

SURAT KETERANGAN

No : 539 / 036 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Argono Irawanto, SE, MM
Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Avizhena Akbar Hersanto
NIM : 20130610099
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di PD BPR Bank Purworejo dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dengan judul Skripsi "*Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PD BPR Bank Purworejo*".

Dernikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 19 Januari 2017

Direksi,



Wahyu Argono Irawanto, SE, MM,
Direktur Utama

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Nomor : 001.02.0000962

Pada hari ini tanggal Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Widi Widjajanta Achmad, SP** Direktur **PD BPR Bank Purworejo**. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PD BPR Bank Purworejo, berkedudukan di Kecamatan dan Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **BANK**.

II. Nama :
Tnp/Tgl. Lahir :
Alamat :
:
Pekerjaan :

Selanjutnya disebut **PEMINJAM**.

Bank dan Peminjam telah saling setuju dan semufakat untuk membuat Perjanjian Hutang Piutang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bank dengan surat ini memberikan fasilitas kredit kepada Peminjam, uang tunai sebesar **Rp. 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**, tidak termasuk bunga, provisi serta biaya administrasi lainnya, jumlah uang mana Peminjam mengaku telah menerimanya dari Bank dengan penuh dan cukup, untuk penerimaan itu maka Surat Perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah.

Atas fasilitas tersebut maka Peminjam wajib untuk membayar bunga sebesar **15% (Lima Belas persen)** pertahun flat, serta dikenai biaya provisi/administrasi, asuransi dan biaya meterai sebesar **Rp. 169.089,00**.

Pasal 2

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 7 yang akan disebut dibawah, Perjanjian Kredit ini berlangsung untuk jangka waktu **48 (Empat Puluh Delapan)** bulan lamanya, dimulai sejak tanggal sehingga seluruh kredit beserta bunga-bunga, denda-denda dan biaya-biaya lain kalau ada, harus telah dibayar lunas paling lambat tanggal

Pasal 3

Peminjam wajib membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang kepada Bank sesuai dengan Perjanjian Kredit ini dengan cara :

Mengangsur Setiap Bulan sesuai jadwal :

Pokok : **Rp. 102.100,00**
Bunga : **Rp. 61.250,00**
Jumlah : **Rp. 163.350,00**

pembayaran-pembayaran mana harus dilakukan pada dan di kantor Bank atau kuasanya dengan mendapat tanda terima (kwitansi).

Pasal 4

Peminjam wajib membayar setiap angsuran (kewajiban) kepada Bank sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 di atas tepat pada waktunya. Untuk setiap keterlambatan pembayaran (pembayaran-pembayaran), baik seluruhnya maupun sebagian, Peminjam dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari dari jumlah kewajiban yang tertunggak dan harus dibayar seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih.

Pasal 5

Untuk menjamin lebih jauh pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh hutang Peminjam kepada Bank, baik hutang yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada atau diadakan, maka Peminjam dengan ini memberi jaminan kepada Bank berupa :

1. SEPEDA MOTOR YAMAHA 54P AT TAHUN 2012 NO.POL. AA 4886 RL NO. MESIN 54P187173 NO. RANGKA MH354P001CK186923 NO. BPKB I 10286347 I A.N. WIDIATMIKA SINTAWARDANI ALAMAT MARON RT 01 RW 03 LOANO PURWOREJO.

Atas jaminan tersebut di atas Peminjam wajib memberikan surat/pernyataan pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi tidak terlepas dari Perjanjian Kredit ini. Namun bilamana menurut pertimbangan Bank jaminan tersebut tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali hutang Peminjam, maka atas permintaan Bank peminjam wajib untuk memberikan jaminan (jaminan-jaminan) tambahan yang layak.

Pasal 6

Dalam hal terjadi salah satu kejadian yang akan disebut dibawah ini, Bank berhak memutuskan Pejanjian Kredit ini dan menuntut kembali dengan seketika dan sekaligus seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Peminjam, baik hutang pokok, bunga, denda, provisi ataupun biaya-biaya lainnya, tanpa diperlukan suatu surat teguran / peringatan dari juru sita dan/atau siapapun juga, yakni apabila :

- a. Peminjam lalai membayar angsuran, kewajiban atau tagihan Bank sebagaimana mestinya.
- b. Peminjam tidak ada atau tidak cukup memenuhi kewajiban terhadap Bank berdasarkan perjanjian kredit ini.
- c. Dokumen atau surat-surat / keterangan yang diberikan oleh Peminjam berkenaan dengan pemberian kredit ini ternyata tidak benar.
- d. Peminjam dan/atau Penanggung (bila ada) mengajukan permohonan penundaan pembayaran, mengajukan kepailitan, dinyatakan pailit, dilikuidasi atau karena sebab apapun juga sehingga Peminjam atau Penanggung (bila ada) tidak lagi berhak untuk mengurus serta menguasai harta kekayaannya, baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. Peminjam meninggal dunia, kecuali ada ahli warisnya yang menyatakan memberi jaminan kepada Bank untuk tetap menanggung semua kewajiban Peminjam ; atau karena suatu keputusan Rapat Pemegang Saham yang menghentikan / menutup usaha Perseroan (dalam hal Peminjam adalah Badan Hukum atau Perseroan).

Pasal 7

Bilamana Perjanjian Kredit ini berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 6 diatas, maka Bank berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan (jaminan-jaminan) yang diberikan Peminjam kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini serta kuasa yang diberikan Peminjam / Penjamin kepada Bank.

Pasal 8

Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank :

- Mendebet rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh Debitur kepada Bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini;
- Memblokir rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank.

Dalam hal ini diperlukan kuasa khusus bagi Bank untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada Perjanjian Kredit ini, maka Debitur dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.

Pasal 9

Peminjam wajib untuk setiap waktu yang telah ditentukan memberikan kepada Bank keterangan-keterangan yang diperlukan tentang usaha/keadaan perusahaan, daftar persediaan barang-barang, ikhtisar permodalan, daftar neraca, daftar rugi-laba dan daftar-daftar atau keterangan lain apapun juga tanpa kecuali.

Pasal 10

Bilamana Bank menjalankan hak-hak yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau karena Surat/Akta Pemberian Jaminan tersebut pasal 6 diatas, maka Bank berhak menentukan sendiri besarnya seluruh hutang Peminjam, baik pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lainnya berdasarkan catatan Bank, tanpa mengurangi hak Peminjam untuk menuntut pengembalian apabila setelah dilaksanakan eksekusi/penjualan barang jaminan ternyata jumlah hutang Peminjam kurang dari yang telah ditetapkan oleh Bank, akan tetapi Peminjam tidak berhak menuntut ganti rugi maupun bunga daripadanya.

Pasal 11

Semua biaya yang timbul berdasarkan dan/atau sebagai akibat dari Perjanjian Kredit ini, baik biaya penafsiran penyimpangan, pemeliharaan barang-barang jaminan, biaya pengacara, biaya eksekusi barang jaminan termasuk juga komisi yang dikeluarkan dan biaya-biaya lain kepada pihak ketiga serta bea meterai dari Perjanjian Kredit ini beserta semua perubahannya menjadi beban dan harus dibayar oleh Peminjam.

Pasal 12

Peminjam dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Bank untuk sewaktu-waktu mengalihkan piutang atau sisa kredit ini kepada pihak lain sesuai kepentingan Bank tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada peminjam.

Pasal 13

Peminjam wajib tunduk kepada semua peraturan serta kebiasaan yang berlaku dan ada pada Bank tentang kredit, baik sekarang maupun yang dikemudian hari akan ada serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau BANK INDONESIA.

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum dan / atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini akan diatur kemudian oleh Bank.

Pasal 15

Tentang semua yang timbul dari Perjanjian Kredit ini dengan segala akibatnya, Peminjam dan Bank telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di Purworejo.

Demikian Perjanjian ini dibuat atas dasar iktikad baik, jujur, tanpa ada kekhilafan, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan dibuat rangkap 2 dengan aslinya bermeterai cukup.

Purworejo,

**PD. BPR BANK PURWOREJO
Direktur**

Peminjam

Widi Widjajanta Achmad, SP